

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950 Telepon (021) 5255733 Ext 732, Faksimile (021) 5255669 Laman: http://www.kemnaker.go.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NOMOR 5/20/AS.02.02/III/2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 DI TEMPAT KERJA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja;
 - b. bahwa setiap tenaga kerja berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja termasuk dari penularan Covid-19 di tempat kerja;
 - meningkatkan motivasi dan partisipasi c. bahwa untuk pengusaha dan pihak terkait dalam pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Tempat Kerja, maka dipandang perlu adanya pemberian penghargaan;
 - untuk pemberian keterbukaan dalam proses d. bahwa penghargaan perlu didukung dengan data dan dokumentasi pelaksanaan program Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Tempat Kerja;
 - pedoman pelaksanaan pemberian penghargaan e. bahwa Program Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada butir c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Mengingat

- : a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - c. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - e. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 312 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Penyakit;
 - f. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 5/36/HM.01/IV/2020 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19;
 - g. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 5/76/HM.01/VII/2020 tentang Protokol Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kembali Bekerja dalam Pencegahan Penularan Covid-19;
 - h. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 5/77/HM.01/VII/2020 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Keberlagsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
 - i. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 5/151/AS.02/XI/2020 tentang Pedoman K3 Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Pedoman Pemberian Penghargaan Program Pencegahan dan

Penanggulangan Covid-19 di tempat kerja;

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

digunakan sebagai panduan bagi semua pihak dalam melaksanakan pemberian penghargaan Program Pencegahan dan

Penanggulangan Covid-19 di tempat kerja;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal % Maret 2021

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

> Haiyani Rumondang NIP 19640419 198903 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
NOMOR: 5/20/AS.02.02/III/2021
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
COVID-19 DI TEMPAT KERJA

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 DI TEMPAT KERJA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi Global pada tanggal 11 Maret 2020, penyebaran Covid-19 di dunia terus meningkat. Total kasus konfirmasi Covid-19 global per Maret 2021 telah mencapai 114.735.424 dengan kasus CFR 2,2% di 221 Negara, daftar negara terjangkit Covid-19 dapat bertambah setiap harinya mengikuti perkembangan data dan informasi dari WHO. Situasi tersebut menjelaskan bahwa penyebaran penyakit sangat cepat termasuk penyebaran di Indonesia yang sampai saat ini masih berlangsung. Hal ini menjadi tantangan berat bagi pembangunan dan menimbulkan dampak pada sektor ketenagakerjaan. Oleh karena itu menjadi perhatian untuk bersamasama melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19, berdampak bukan hanya masalah kesehatan saja, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi akibat terganggunya aktivitas pendukung kegiatan ekonomi. Selain itu merupakan salah satu tantangan bagi

pembangunan ketenagakerjaan, karena penyebaran penyakit dapat merambah di tempat kerja yang dapat berakibat buruk terhadap dunia usaha dan ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan berupaya mendorong tempat kerja dalam melakukan upaya pencegahan penyakit di tempat kerja, karena hal tersebut merupakan aspek perlindungan bagi pekerja/buruh untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerjanya (K3) agar tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera dalam rangka mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah bersama perusahaan dan pekerja/serikat pekerja harus mengantisipasi secara serius dan tepat serta meningkatkan kewaspadaan terhadap pandemi penyakit tersebut. Guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak akibat pandemi, dipandang perlu mengambil langkah-langkah segera, strategis, sistematis dan efektif sebagai tindakan pencegahan dan penanggulangan yang terintegrasi dengan Budaya K3 di tempat kerja.

Untuk itu maka Pemerintah bersama dunia usaha dan pihak terkait lainnya secara terus menerus melakukan upaya untuk mendorong perusahaan agar melaksanakan program P2 Covid-19 di tempat kerja salah satu bentuk upaya melalui pemberian penghargaan pelaksanaan program P2 Covid-19 di tempat kerja untuk memberikan apresiasi kepada pemimpin perusahaan yang telah memberikan kontribusi penting dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di tempat kerja. Program ini merupakan bagian dari program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja maupun gangguan kesehatan lainnya dalam rangka mencapai peningkatan produktivitas dan kesejahteraan kerja serta kelangsungn dunia usaha dalam menghadapi Covid-19.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bidang Ketenagakerjaan dengan melaksanakan strategi sebagai berikut:

 Meningkatkan pembinaan dalam melaksanakan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang diintergrasikan dalam program K3 di perusahaan;

- Menyusun pedoman-pedoman Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di tempat kerja;
- Mendorong terciptanya kondisi aman kembali bekerja dengan pencegahan Covid-19;
- Perlindungan pekerja dalam pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja
 (JKK) pada kasus Covid-19 dengan kategori penyakit akibat kerja;
- 5. Peningkatan pembinaan pengawasan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19;
- Peningkatan Kolaborasi Dengan Stakeholder K3 (seperti: DK3N, Lembaga K3, Universitas, ILO, BP Jamsostek);
- 7. Saat ini Kemnaker juga sudah membuka Posko K3 Corona dan Sistem Pelayanan K3 (Teman K3) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai K3 dalam rangka pencegahan covid-19 di tempat kerja, bagaimana perusahaan menyikapi pekerja yang terinfeksi covid-19 dan informasi lainnya terkait K3 dalam menghadapi pandemi Covid-19;
- 8. Pelaksanaan Gerakan pekerja sehat di tempat kerja.

Pengurus Perusahaan dapat mengembangkan program pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tempat kerja sebagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah.

B. Ruang Lingkup

Keputusan Direktur Jenderal ini meliputi:

- 1. Penghargaan,
 - a. Jenis penghargaan;
 - b. Bentuk penghargaan;
 - c. Pemberian penghargaan.
- 2. Tata cara untuk memperoleh penghargaan,
 - a. Proses administrasi pengajuan penghargaan;
 - b. Pemeriksaan dan penilaian;
 - c. Tim penilai.
- 3. Indikator dan kriteria penilaian penghargaan.
- 4. Penyelenggaraan penyerahan penghargaan.
- 5. Pembiayaan.

C. Pengertian

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Tempat Kerja yang selanjutnya disingkat dengan P2 COVID-19 di Tempat Kerja adalah salah satu bentuk program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam rangka melindungi pekerja dan menjamin kelangsungan usaha dari Penyebaran Covid-19 di tempat kerja;
- Penghargaan Program P2 COVID-19 di Tempat Kerja adalah tanda penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada Pengusaha/Pengurus Perusahaan atau pihak terkait yang telah melaksanakan program P2 COVID-19 di Tempat Kerja sesuai indikator dan kriteria;

BAB II PENGHARGAAN

A. Bentuk Penghargaan

Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan. Model dasar Piagam Penghargaan sebagai berikut:

- 1. Penghargaan oleh Menteri Ketenagakerjaan, bentuk piagam peghargaan sesuai dengan tata naskah dinas di Kementerian Ketenagakerjaan;
- Penghargaan oleh Gubernur, bentuk piagam penghargaan sesuai dengan tata naskah dinas di Pemerintah Daerah Provinsi atau disesuaikan dengan format sebagaimana Lampiran II.

B. Pemberian Penghargaan

Penghargaan Program P2 COVID-19 di Tempat Kerja dapat diberikan kepada Pengusaha/Pengurus perusahaan atau pihak terkait yang telah berhasil dalam melaksanakan program P2 COVID-19 di Tempat Kerja.

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH PENGHARGAAN

A. Proses administrasi pengajuan penghargaan

- 1. Pengajuan usulan
 - Pengajuan usulan pemberian penghargaan dilakukan secara berjenjang dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi melakukan pemeriksaan dan penilaian program P2 COVID-19 di perusahaan, dan hasil yang memenuhi syarat diusulkan kepada Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3.
 - b. Ditjen Binwasnaker dan K3 melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen yang disampaikan oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi, bila diperlukan dilakukan uji petik.
- Kelengkapan dokumen pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Surat permohonan pemberian penghargaan;
 - b. Dokumen pendukung sesuai indikator dan kriteria;
 - c. Berita acara pemeriksaan penilaian.

B. Pemeriksaan dan Penilaian

Pemeriksaan dan penilaian penghargaan program P2 COVID-19 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Pemeriksaan dan Penilaian Tingkat Provinsi
 - Pemeriksaan dan penilaian di tingkat provinsi dilakukan oleh tim penilai provinsi.
 - b. Tim penilai melakukan pemeriksaan dan penilaian secara langsung terhadap penerapan seluruh indikator dan kriteria penghargaan program P2 COVID-19 di perusahaan.
 - c. Hasil pemeriksaan dan penilaian dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Hari, tanggal dan tahun;
 - 2) Nama dan alamat perusahaan;
 - 3) Nilai.

- 4) Tanda tangan tim penilai dan pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengawasan ketenagakerjaan provinsi.
- d. Hasil pemeriksaan dan penilaian beserta dokumen pendukungnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3.
- 2. Pemeriksaan dan penilaian tingkat pusat
 - a. Dilakukan oleh tim penilai pusat.
 - b. Tim penilai melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen yang diajukan oleh tim penilai propinsi.
 - c. Hasil pemeriksaan dan penilaian dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Hari, tanggal dan tahun
 - 2) Nama dan alamat perusahaan
 - 3) Nilai
 - 4) Tanda tangan tim penilai dan pejabat yang bertanggung jawab di bidang Pengawasan Norma K3 Ditjen Binwasnaker dan K3.
 - d. Hasil penilaian yang dilengkapi dengan dokumen pendukung disampaikan kepada Dirjen Binwasnaker dan K3 dan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri.

C. Tim Penilai

- 1. Penunjukan Tim Penilai.
 - a. Tim penilai tingkat propinsi ditunjuk oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
 - b. Tim penilai tingkat pusat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3.
- 2. Keanggotaan.

Keanggotaan tim penilaian terdiri atas pengawas ketenagakerjaan.

- 3. Tugas
 - a. Tim Penilai Propinsi

Melakukan pemeriksaan dan penilaian secara langsung terhadap penerapan program P2 COVID-19 di perusahaan berdasarkan indikator dan kriteria.

- b. Tim Penilai Pusat
 - Melakukan pemeriksaan dan penilaian secara langsung terhadap dokumen pendukung;
 - 2) Melakukan penilaian lapangan/uji petik bila diperlukan.

BAB IV INDIKATOR DAN KRITERIA PENILAIAN PENGHARGAAN

Penghargaan perusahaan dengan program P2 COVID-19 di tempat kerja diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki komitmen dan kebijakan serta implementasi program pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tempat kerja dengan indikator dan kriteria penilaian sebagaimana tabel berikut

Tabel 1.

Indikator dan Kriteria

Penilaian Program P2 Covid-19 di Tempat Kerja

No	Indikator Penilaian	Bobot	Kriteria Penilaian	Nilai/ Skor
1.	Kebijakan program P2 Covid-19 di Tempat Kerja	10 %	a. Kebijakan khusus program P2 Covid-19 dicantumkan kedalam PP/PKB	100
			b. Memiliki kebijakan khusus program P2 Covid-19 dan ditandatangani direktur (belum dimasukan kedalam PP/PKB)	60
2.	Melakukan sosialisasi kebijakan program P2 Covid-19 di tempat kerja.	5 %	a. Kepada seluruh pekerja	100
			b. Belum kepada seluruh pekerja	60
3.	Melaksanakan program P2 Covid-19 di tempat kerja: a. Pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) Promotif dan preventif	15%	a. Melaksanakan program P2 Covid-19 di tempat kerja, poin 3.a, 3.b dan 3.c	100

	(seperti; Melakukan sosialisasi dan edukasi Covid-19, Memasang poster/banner/ spanduk terkait Covid- 19 di area-area umum, Memfasilitasi sarana cuci tangan dan hand sanitizer, Menyediakan APD, Memasukan		b. Melaksanakan program P2 Covid-19 di tempat kerja, poin 3.a dan 3.b atau poin 3.a dan 3.c.	60
	materi covid-19 dalam safety induction, dll) b. Pelaksanaan SOP Kuratif (seperti; Menyediakan ruangan isolasi sementara, Memfasilitasi proses rujukan dan perawatan selanjutnya, Membangun koordinasi dengan puskesmas dan dinas kesehatan setempat)		c. Melaksanakan program P2 Covid-19 di tempat kerja, salah satu poin 3.a, 3.b atau 3.c.	30
	c. Pelaksanaan SOP rehabilitatif (seperti; Memiliki perencanaan dan evaluasi untuk mengembalikan pekerja ke tempat kerja).			
4.	Perencanaan keberlangsungan Usaha: a. Menyusun perencanaan	10%	a. Melaksanakan poin 4.a dan 4.b	100
	keberlangsungan usaha b. Melaksanakan perencanaan keberlangsungan usaha		b. Melaksanakan poin 4.a saja	30
5.	Gerakan Pekerja Sehat	10 %	Melaksanakan kegiatan Gerakan Pekerja Sehat (GPS) dalam upaya P2 Covid-19 di tempat kerja	100
			Melaksanakan sebagian kegiatan Gerakan Pekerja Sehat (GPS) dalam upaya P2 Covid-19 di tempat kerja	60
6.	Stigma dan diskriminasi	5%	Tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma dan tidak mendiskriminasi pekerja yang positif Covid-19 maupun yang telah sembuh dari Covid-19	100

7.	Sosial Dialog	5%	Pelaksanaan sosial dialog: Partisipasi aktif dalam penyusunan kebijakan dan mengkomunikasikan kebijakan dan program P2 Covid-19	100
8.	Penilaian risiko Covid-19 di tempat kerja a. Melakukan dan	5 %	a. Perusahaan telah melakukan poin 8.a dan 8.b	100
	mendokumentasikan penilaian risiko di tempat kerja b. Melakukan dan mendokumentasikan penilaian risiko pada pekerja		b. Perusahaan telah melakukan poin 8.a atau poin 8.b	60
9.	Struktur organisasi dan Team P2 Covid-19 : a. Memiliki struktur	10 %	a. Perusahaan telah memiliki poin 9.a poin 9.b	100
	organisasi khusus tim Covid-19 dalam kepengurusan P2K3 b. Memiliki Team/Satuan Tugas K3 P2 Covid-19 di tempat kerja		b. Perusahaan telah memiliki poin 9.a atau 9.b	60
10.	Mengalokasikan dana khusus dalam pelaksanaan program P2 Covid-19 di	5 %	a. Sudah ada secarakhususb. Sudah ada tetapi belum	100
	Tempat Kerja		secara khusus	60
11.	Pencatatan dan pelaporan a. Membuat catatan kegiatan tim Covid-19 di	10 %	a. Perusahaan telah melakukan poin 11.a s.d 11.c	100
	tempat kerja b. Membuat pencatatan jika terjadi kasus Covid-19 di tempat kerja c. Membuat laporan institusi terkait jika terjadi kasus Covid-19 ditempat kerja.		b. Perusahaan telah melakukan poin 11.a dan 11.c atau poin 11.b dan 11.c	60
12.		5 %	a. Perusahaan telah melakukan poin 12.a s.d 12.c	100
	perusahaan b. Tingkat pengetahuan dan perilaku pekerja		b. Perusahaan telah melakukan poin 12.a atau poin 12.b atau 12.c	60
	 c. Sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tempat kerja 		c. Perusahaan telah melakukan poin 12.a dan 12.b atau poin 12.a dan 12.c atau poin 12.b dan 12.c	30
13.	Pengabdian masyarakat	5 %	Menjalankan program/kegiatan P2	100

	Covid-19 terhadap masyarakat di luar perusahaan (CSR) 2 kali atau lebih
	Menjalankan program/kegiatan P2 Covid-19 terhadap 60 masyarakat di luar perusahaan (CSR) 1 kali
TOTAL SCORE	

1. Cara perhitungan hasil penilaian:

Setiap skor yang diperoleh dikalikan dengan prosentase bobot masingmasing kriteria penilaian sebagaimana tabel di atas,

Contoh:

- Perusahaan yang telah memiliki dokumen tertulis kebijakan Program
 P2 Covid-19 di Tempat Kerja yang telah dicantumkan dalam PP/PKB,
 nilainya = 100 (skor) X 10% (bobot) = 10
- 2) Perusahaan yang telah melakukan upaya untuk menghindari Sikap dan Tindakan stigma dan diskriminasi, nilainya = 100 (skor) X 5 % (bobot) = 5

Nilai Total = Jumlah seluruh nilai hasil perhitungan seluruh indikator.

2. Calon penerima penghargaan yang berhak mendapatkan penghargaan program P2 COVID-19 di Tempat Kerja adalah Pengusaha/Pengurus perusahaan atau pihak terkait yang telah melaksanakan Program P2 COVID-19 di Tempat Kerja dengan kriteria pencapaian sesuai tabel di bawah (Tabel 2)

Tabel 2 Kriteria Pencapaian Penghargaan Perusahaan dengan Program P2 COVID-19 di Tempat K erja

No.	Nilai Total	Peringkat Pencapaian	Keterangan
1	> 85	Platinum	Tingkat pelaksanaan tinggi
2	74 – 85	Gold	Tingkat pelaksanaan cukup tinggi
3	60 - 74	Silver	Tingkat pelaksanaan sedang

BAB V PENYELENGGARAAN PENYERAHAN PENGHARGAAN

Penyerahan penghargaan program P2 COVID-19 di Tempat Kerja dapat dilaksanakan sebagai berikut:

A. Penghargaan Tingkat Nasional

- Penyelenggaraan penyerahan penghargaan tingkat Nasional dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan;
- Menteri Ketenagakerjaan menyerahkan penghargaan kepada Perusahaan/lembaga/instansi yang telah mencapai peringkat Platinum sebagaimana Tabel 2;
- 3. Dalam hal-hal tertentu Menteri dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah mencapai peringkat gold dan silver.

B. Penghargaan Tingkat Provinsi

- Penyelenggaraan penyerahan penghargaan tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Pemerintahan Provinsi;
- Gubernur memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan program P2 Covid-19 di tempat kerja yang telah mencapai peringkat gold dan silver.

BAB VI PEMBIAYAAN PENGHARGAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pemberian penghargaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VII

PENUTUP

- Pedoman ini dipergunakan sebagai acuan untuk melakukan pengajuan, penilaian dan pemberian penghargaan program P2 Covid-19 di Tempat Kerja.
- Hal -hal yang belum diatur dalam Pedoman ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja


> Haiyani Rumondang NIP 19640419 198903 2 001

LAMPIRAN II

KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN

NOMOR: 5/20/AS.02.02/III/2021

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 DI TEMPAT KERJA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PROGRAM



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NOMOR:

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 DI TEMPAT KERJA

A. BENTUK SURAT PENGANTAR PENGAJUAN PERMOHONAN PENERIMA PENGHARGAAN PROGRAM P2 COVID-19 DI TEMPAT KERJA DARI PERUSAHAAN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

No :Berkas Lampiran :Berkas Perihal : Penghargaan Program P2 COVID-19 Di Tempat Kerja	an/tahun
Yth, Kepala Dinas(yang membidangi ketenagakerjaan) Provinsi Di Tempat	
Mengacu pada Keputusan Dirjen Binwasnaker No. Kep Pemberian Penghargaan Program P2 COVID-19 Di Tempat Kerja, de	
kami sampaikan usulan pemberian penghargaan Program P2 COV Tempat Kerja dari Perusahaan/Instansi :	
dengan dokumen sebagaimana terlampir.	
Demikian kami sampaikan mohon untuk dapat diproses sesuai ketenti perhatiannya diucapkan terima kasih.	ıan, atas

Pimpinan Perusahaan/ Instansi

Tanda tangan dan cap/stempel Nama Lengkap

Tembusan:

- 1. Gubernur;
- 2. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker RI.

B. BENTUK SURAT PENGANTAR PENGAJUAN PERMOHONAN PENERIMA PENGHARGAAN PROGRAM P2 COVID-19 DI TEMPAT KERJA DARI DINAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI

KOP SURAT DINAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI

No	: Tanggal/bulan/tahun
Lampiran	: Berkas
Perihal	: Penghargaan Program P2 COVID-19 Di Tempat Kerja

Yth,
Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Kemnaker RI
Di Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Dirjen Binwasnaker No. Kep....... tentang Pemberian Penghargaan Program P2 COVID-19 Di Tempat Kerja, bersama ini kami sampaikan daftar nama perusahaan calon penerima penghargaan Program P2 COVID-19 Di Tempat Kerja yang telah dilakukan verifikasi oleh tim penilai tingkat Provinsi beserta dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Kepala Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi

> Tanda tangan dan Cap/Stempel Nama Lengkap NIP.

Tembusan:

Gubernur

C. REKAPITULASI HASIL KEGIATAN PERUSAHAAN DALAM PROGRAM P2 COVID-19 DI TEMPAT KERJA

No.	Nama Kegiatan/	Tanggal/ Periode	Jumlah Peserta	Doku Pendu	men ikung	Keterangan
	Program	Kegiatan		Ada	Tidak Ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Cara Pengisian:

- 1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan/ program;
- Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan/program disesuaikan dengan Indikator dan Kriteria Penilaian Penghargaan sesuai tabel 1, lampiran I;
- Nama kegiatan yang tidak ada/tidak sesuai dengan Indikator dan Kriteria Penilaian Penghargaan dapat dilampirkan sebagai tambahan;
- Kolom (3) diisi dengan tanggal/periode kegiatan (tanggal pertama kali dilaksanakan sampai dengan tanggal kegiatan terakhir);
- 5. Kolom (4) diisi dengan jumlah peserta (tenaga kerja dan keluarganya) serta masyarakat (untuk kegiatan Corporate Social Responsibility) yang menjadi peserta kegiatan tersebut misalnya: pelatihan, sosialisasi, dll.
- 6. Kolom (5) dan (6) di beri tanda √ pada kolom, sesuai dokumen yang dimiliki;
- 7. Kolom (7) diisi dengan jenis dan bentuk dokumen pendukung.
 - a. Jenis dokumen pendukung dapat berupa kebijakan perusahaan, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PP/ PKB), rencana/ jadwal kegiatan, rencana anggaran, daftar hadir kegiatan, dokumen foto, laporan kegiatan dan lain-lain terkait program P2 COVID-19.
 - Bentuk dokumen pendukung dapat berupa hard copy, Soft copy (dalam CD/flash disk) dll.

D.	DOKUMEN	PENGAJUAN	PERUSAHAAN	CALON	PENERIMA	PENGHARG	AAN
	P2 COVID-	19 DI TEMPAT	Γ KERJA				

DARI PROVINSI:	
----------------	--

1) Daftar perusahaan calon penerima penghargaan

	N		Jumlah Tenaga Kerja	Program P2 COVID-19		
No.	Nama Perusahaan	Jenis Usaha		Jumlah Indikator Pelaksanaan Program *)	Periode/Tahun Pelaksanaan Program	
1						
2					A Rate Harris	
3						
Dst						

^{*)} Sesuai hasil penilaian berdasarkan indikator penilaian dalam pedoman

- 2) Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan:
 - a. Salinan kebijakan perusahaan;
 - b. Dokumen perencanaan dan anggaran program;
 - c. Rekapitulasi hasil kegiatan;
 - d. Salinan laporan kegiatan;
 - e. Dokumen lainnya (sesuai indikator penilaian).